



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 9 Tahun 2007
TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan penilaian secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan pengamatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pedoman Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 115, tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
 - 3. Keputusan Presiden:
 - a. Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Semarang;
 - b. Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung, dan Medan menjadi Universitas;
 - c. Nomor 132/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang;
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 278/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 201/O/2003;
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 225/O/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
 - b. Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 - c. Nomor 201/O/2003 tentang Perubahan Kepmendikbub Nomor 278/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
 - 6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 07/DIKTI/Kep/1987 tentang Pedoman Umum Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 7. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang.

Memperhatikan : Hasil rapat koordinasi bidang akademik Universitas Negeri Semarang tanggal 25 – 26 Juni 2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEDOMAN PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Kuliah adalah proses kegiatan pembelajaran secara tatap muka terjadwal di kelas, kegiatan akademik terstruktur, kegiatan belajar mandiri, dan kuliah kerja lapangan.
- (2) Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) adalah kegiatan mahasiswa untuk menerapkan teori pendidikan dan pengajaran yang terdiri atas pembekalan di kampus, observasi, dan praktik mengajar di sekolah yang ditunjuk di bawah bimbingan Guru Pamong dan Dosen Pembimbing.
- (3) Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah kegiatan yang wajib dilakukan oleh mahasiswa sesuai tuntutan kurikulum, sebagai penerapan teori yang telah mereka peroleh agar mereka mendapatkan pengalaman lapangan yang sesuai dengan bidangnya.
- (4) Kuliah Kerja Lapangan (KKL) adalah kegiatan akademik yang dilaksanakan di lapangan.
- (5) Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah kegiatan lintas bidang studi yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kompetensi sosial kemasyarakatan.
- (6) Tugas terstruktur adalah kegiatan yang hasilnya dapat berbentuk makalah, laporan buku, atau bentuk lain yang harus diselesaikan oleh mahasiswa secara mandiri dan/atau kelompok.
- (7) Tugas akhir adalah karya ilmiah yang disusun atas dasar penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni pada program studi dan jenjang tertentu.
- (8) Skripsi adalah karya ilmiah yang disusun atas dasar kajian kepustakaan, penelitian lapangan, dan/atau uji laboratorium sebagai latihan penulisan ilmiah pada program studi jenjang Strata Satu (S1).
- (9) Tesis adalah karya ilmiah yang disusun atas dasar kajian kepustakaan, penelitian lapangan, dan/atau uji laboratorium sebagai unjuk kemampuan meneliti pada program studi jenjang Strata Dua (S2).
- (10) Disertasi adalah karya ilmiah yang disusun atas dasar kajian kepustakaan, penelitian lapangan, dan/atau uji laboratorium sebagai unjuk kemampuan merumuskan konsep atau teori pada program studi jenjang Strata Tiga (S3).
- (11) Kuis adalah serangkaian butir pertanyaan atau soal yang dirancang oleh dosen sebagai alat pengukur, atau pengakses, atau penilai kemampuan akademik pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, dan dapat dilakukan secara tertulis atau lisan dengan cakupan bahan ajar tertentu, serta pelaksanaannya berdurasi tidak lebih dari 30 menit, dan dapat atau tidak diumumkan sebelumnya kepada mahasiswa.
- (12) Responsi adalah kegiatan tanya-jawab antara dosen dan mahasiswa tentang serangkaian butir pertanyaan atau soal yang dirancang oleh dosen sebagai alat pengukur, atau pengakses, atau penilai kemampuan akademik pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, dan dapat dilakukan secara lisan dengan cakupan bahan ajar tertentu, serta pelaksanaannya berdurasi tidak kurang dari 60 menit, dan dapat atau tidak diumumkan sebelumnya kepada mahasiswa.
- (13) Tes adalah serangkaian butir pertanyaan atau soal yang bersifat baku atau dirancang oleh dosen sebagai alat pengukur, atau pengakses, atau penilai kemampuan akademik pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, dan dapat dilakukan secara lisan dengan cakupan bahan ajar tertentu, serta pelaksanaannya berdurasi tidak kurang dari 60 menit, dan dapat atau tidak diumumkan sebelumnya kepada mahasiswa.

- (14) Ujian adalah serangkaian butir pertanyaan atau soal yang bersifat baku atau dirancang oleh dosen sebagai alat pengukur, atau pengakses, atau penilai kemampuan akademik pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, dan dapat dilakukan secara lisan dengan cakupan bahan ajar sesuai dengan tujuan kurikuler.
- (15) Ujian harian adalah kegiatan yang dilaksanakan secara lisan atau tertulis atau perbuatan yang diadakan setelah berakhirnya satu atau beberapa pengalaman belajar.
- (16) Ujian tengah semester adalah tes atau pengukuran hasil belajar mahasiswa yang dilakukan oleh dosen dengan cakupan materi kuliah yang disajikan pada pertengahan semester.
- (17) Ujian akhir semester adalah pengukuran hasil belajar mahasiswa yang dilakukan oleh dosen pada akhir semester dengan materi bahan ajar yang telah disampaikan selama satu semester.
- (18) Penilaian adalah suatu proses pengambilan keputusan tentang kelulusan belajar mahasiswa yang dilakukan secara adil dan lugas selama masa studi tertentu pada mata kuliah, atau program, atau kegiatan akademik formal yang memiliki kredit tertentu yang dilambangkan dengan simbol kualitatif A, AB, B, BC, C, CD, D, E.
- (19) Biji adalah jumlah jawaban betul pada suatu kuis, atau tes, atau ujian yang bersifat objektif atau uraian atau gabungan keduanya yang dicapai mahasiswa.
- (20) Nilai adalah simbol akademik tentang pencapaian suatu predikat kualitatif yang dilambangkan dengan A (baik sekali), atau AB (lebih dari baik), atau B (baik), atau BC (lebih dari cukup), atau C (cukup), atau CD (kurang dari cukup), atau D (kurang), atau E (gagal) yang penetapannya dihitung dengan formula tertentu.

Pasal 2
Hak dan Kewajiban Mahasiswa

- (1) Mahasiswa berkewajiban hadir untuk mengikuti kuliah dan/atau praktik sekurang-kurangnya 75% dari seluruh jam tatap muka yang terjadwal pada suatu semester.
- (2) Mahasiswa yang sekurang-kurangnya telah mengikuti 75% dari seluruh jam tatap muka kuliah dan/atau praktik dalam suatu semester berhak mengikuti ujian.
- (3) Mahasiswa yang telah melaksanakan seluruh tugas yang diberikan oleh dosen, serta mengikuti ujian berkala, tengah semester, dan akhir semester berhak mendapatkan nilai dalam bentuk huruf dan bobotnya.
- (4) Mahasiswa yang telah mengikuti pembekalan, praktik dan/atau kerja lapangan, serta ujian, berhak mendapatkan nilai PPL, PKL, dan/atau KKN dalam bentuk huruf dan bobotnya.
- (5) Mahasiswa yang mendapatkan nilai K selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan sejak tanggal yudisium berhak mendapatkan nilai dari dosen setelah melengkapi segala persyaratan yang belum terpenuhi.
- (6) Mahasiswa dapat melakukan perbaikan nilai dengan ketentuan nilai tertinggi menjadi nilai akhir.

BAB II
PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 3
Sistem Penilaian

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan dengan menggunakan Pedoman Acuan Patokan (PAP).
- (2) Nilai hasil belajar bagi mahasiswa yang telah memenuhi semua syarat atau unsur penilaian dinyatakan dengan huruf A, AB, B, BC, C, CD, D, atau E.
- (3) Nilai hasil belajar bagi mahasiswa yang belum memenuhi salah satu syarat atau unsur penilaian dinyatakan dengan huruf K.
- (4) Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian akhir semester dinyatakan gagal dan kepadanya diberikan nilai E.

Pasal 4
Kriteria Penilaian

Kriteria penilaian hasil belajar mahasiswa dinyatakan dengan huruf sebagai berikut:

- A apabila biji rata-rata mahasiswa mencapai lebih dari 85 sampai dengan 100
- AB apabila biji rata-rata mahasiswa mencapai lebih dari 80 sampai dengan 85
- B apabila biji rata-rata mahasiswa mencapai lebih dari 70 sampai dengan 80
- BC apabila biji rata-rata mahasiswa mencapai lebih dari 65 sampai dengan 70
- C apabila biji rata-rata mahasiswa mencapai lebih dari 60 sampai dengan 65
- CD apabila biji rata-rata mahasiswa mencapai lebih dari 55 sampai dengan 60
- D apabila biji rata-rata mahasiswa mencapai lebih dari 50 sampai dengan 55
- E apabila biji rata-rata mahasiswa mencapai 50 atau kurang.

Pasal 5
Arti dan Bobot Nilai

(1) Nilai sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 4 memiliki arti sebagai berikut:

Nilai	Arti Nilai
A	Baik sekali
AB	Lebih dari baik
B	Baik
BC	Lebih dari cukup
C	Cukup
CD	Kurang dari cukup
D	Kurang
E	Gagal (tidak lulus)

(2) Nilai sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 4 memiliki bobot sebagai berikut:

Nilai	Bobot Nilai
A	4,00
AB	3,50
B	3,00
BC	2,50
C	2,00
CD	1,50
D	1,00
E	0,00

Pasal 6
Komponen Penilaian

Komponen penilaian hasil belajar mahasiswa meliputi ujian harian, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.

Pasal 7
Prosedur Penentuan Nilai Akhir

- (1) Masing-masing bentuk pengukuran hasil belajar mahasiswa sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 dinamakan Nilai Ujian Harian (Na), Nilai Ujian Tengah Semester (Nb), dan Nilai Ujian Akhir Semester (Nc).
- (2) Masing-masing bentuk pengukuran hasil belajar mahasiswa sebagaimana diatur di dalam ayat (1) pasal ini diberi bobot a, b, dan c yang besarnya secara berturut-turut 1, 2, dan 3.
- (3) Nilai Akhir (NA) hasil belajar mahasiswa dihitung dengan rumus:

$$NA = \frac{(Na \times a) + (Nb \times b) + (Nc \times c)}{a + b + c}$$

Pasal 8
Penilaian Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)

- (1) Penilaian PPL dilakukan dengan pengukuran melalui ujian pembekalan serta unjuk kerja kompetensi pedagogis, kepribadian, profesional, dan sosial.
- (2) Komponen, subkomponen, dan pembobotan penilaian PPL ditentukan oleh Pusat Pengembangan PPL dan PKL.

Pasal 9
Penilaian Praktik Kerja Lapangan (PKL)

- (1) Penilaian PKL dilakukan dengan pengukuran melalui unjuk kerja praktik, penulisan laporan, dan ujian akhir atau seminar hasil PKL.
- (2) Komponen, subkomponen, dan pembobotan nilai PKL ditentukan oleh Pusat Pengembangan PPL dan PKL.

Pasal 10
Penilaian Kuliah Kerja Nyata (KKN)

- (1) Penilaian KKN dilakukan dengan pengukuran melalui ujian pembekalan serta unjuk kerja kompetensi profesional, personal, dan sosial.
- (2) Komponen, subkomponen, dan pembobotan nilai KKN ditentukan oleh Pusat KKN.

Pasal 11
Penilaian Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi

- (1) Penilaian Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi dilakukan dengan pengukuran melalui pengujian keaslian dan komponen isi karya tulis ilmiah yang bersangkutan, serta unjuk kerja kemampuan mahasiswa pada waktu ujian.
- (2) Aspek pengukuran dari masing-masing komponen sebagaimana diatur di dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh Fakultas sejauh menyangkut Tugas Akhir dan Skripsi, atau oleh Program Pascasarjana sejauh menyangkut Tesis dan Disertasi.
- (3) Alat dan pembobotan masing-masing aspek pengukuran ditentukan oleh Fakultas sejauh menyangkut Tugas Akhir dan Skripsi, atau oleh Program Pascasarjana sejauh menyangkut Tesis dan Disertasi.
- (4) Nilai Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi ditentukan dengan formula yang ditetapkan oleh Fakultas sejauh menyangkut Tugas Akhir dan Skripsi, atau oleh Program Pascasarjana sejauh menyangkut Tesis dan Disertasi.

Pasal 12
Penyelenggaraan Ujian

Ujian akhir semester, ujian Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi diatur oleh Panitia Ujian yang ditetapkan oleh Fakultas sejauh menyangkut Tugas Akhir dan Skripsi, atau oleh Program Pascasarjana sejauh menyangkut Tesis dan Disertasi, bersama dengan program studi di lingkungannya.

Pasal 13
Pemasukan Nilai

- (1) Nilai hasil belajar mahasiswa dimasukkan ke dalam basis data yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Komputer selambat-lambatnya lima hari setelah mata kuliah yang bersangkutan diujikan.
- (2) Pengubahan nilai K menjadi nilai akhir dilakukan selambat-lambatnya satu bulan setelah tanggal yudisium.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana diatur di dalam ayat (2) pasal ini tidak terpenuhi, mahasiswa dinyatakan gagal dengan nilai E.

Pasal 14
Indeks Prestasi

- (1) Keberhasilan mahasiswa dalam suatu semester atau program studi dinilai dengan Indeks Prestasi (IP).
- (2) Pencapaian hasil belajar mahasiswa pada suatu akhir semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester.
- (3) Pencapaian hasil belajar mahasiswa sejak semester pertama sampai dengan semester terakhir atau semester tertentu dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif.
- (4) IP Semester dan IP Kumulatif dihitung dengan formula:

$$IP = \frac{\text{Jumlah bobot nilai} \times \text{Jumlah bobot mata kuliah}}{\text{Jumlah total SKS}}$$

Pasal 15
Syarat Kelulusan

- (1) Mahasiswa program Strata Satu (S1) dan Diploma dinyatakan lulus apabila yang bersangkutan sekurang-kurangnya mencapai IP Kumulatif 2,00 tanpa nilai E.
- (2) Mahasiswa peserta PPL, PKL, dan KKN dinyatakan lulus apabila yang bersangkutan sekurang-kurangnya mendapat nilai C.
- (3) Mahasiswa program Magister dinyatakan lulus apabila yang bersangkutan sekurang-kurangnya mencapai IP Kumulatif 3,00 tanpa nilai D.
- (4) Mahasiswa program Doktor dinyatakan lulus apabila yang bersangkutan sekurang-kurangnya mencapai IP Kumulatif 3,25 tanpa nilai C.

Pasal 16
Predikat Kelulusan

- (1) Predikat kelulusan bagi mahasiswa jenjang Strata Satu (S1) dan Diploma adalah:
 - a. Dengan Pujian, apabila mahasiswa mencapai IP Kumulatif lebih besar dari 3,50 sampai dengan 4,00.
 - b. Sangat Memuaskan, apabila mahasiswa mencapai IP Kumulatif lebih besar dari 2,75 sampai dengan 3,50.

- c. Memuaskan, apabila mahasiswa mencapai IP Kumulatif sama atau lebih besar dari 2,00 sampai dengan 2,75.
- (2) Predikat kelulusan bagi mahasiswa program Magister adalah:
- Dengan Pujian, apabila mahasiswa mencapai IP Kumulatif lebih besar dari 3,60 sampai dengan 4,00.
 - Sangat Memuaskan, apabila mahasiswa mencapai IP Kumulatif lebih besar dari 3,30 sampai dengan 3,60.
 - Memuaskan, apabila mahasiswa mencapai IP Kumulatif sama atau lebih besar dari 3,00 sampai dengan 3,30.
- (3) Predikat kelulusan bagi mahasiswa program Doktor adalah:
- Dengan Pujian, apabila mahasiswa mencapai IP Kumulatif lebih besar dari 3,70 sampai dengan 4,00.
 - Sangat Memuaskan, apabila mahasiswa mencapai IP Kumulatif lebih besar dari 3,50 sampai dengan 3,70.
 - Memuaskan, apabila mahasiswa mencapai IP Kumulatif sama atau lebih besar dari 3,25 sampai dengan 3,50.
- (4) Predikat kelulusan Dengan Pujian ditentukan dengan memerhatikan masa studi minimum ditambah dua semester untuk mahasiswa program Doktor dan Sarjana, ditambah satu semester untuk mahasiswa program Magister dan Diploma.


BAB III PENUTUP

Pasal 17 Masa Berlaku

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Juni 2007

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,



SUDIJONO SASTROATMODJO
NIP. 131125646

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pembantu Rektor
2. Dekan
3. Direktur PPs
4. Ketua Lembaga
5. Kepala Biro
6. Kepala Pusat
7. Kepala UPT
8. Ketua Jurusan/Program
9. Sekretaris dan Anggota Senat Universitas
10. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas
11. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Universitas Negeri Semarang